

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
PEMBAYARAN ZAKAT HASIL PANEN GETAH KARET**  
(Studi di Kampung Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung  
Kabupaten Way Kanan)

**SKRIPSI**

Oleh:

**RINA FITRI ANI  
NPM.1921030301**



**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
PEMBAYARAN ZAKAT HASIL PANEN GETAH KARET  
(Studi di Kampung Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung  
Kabupaten Way Kanan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:  
**RINA FITRI ANI  
1921030301**

**Pembimbing I : Eti Karini, S.H., M.Hum  
Pembimbing II : Herlina Kurniati, S.H.I.,M.E.I**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Perkebunan Karet merupakan komoditi utama dalam mata pencarian dari masyarakat di Kampung Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan hal ini menjadikan pendapatan masyarakat yang sebagian besar bersumber pada perkebunan karet ini memungkinkan untuk para masyarakat yang berprofesi sebagai petani karet untuk mengeluarkan zakat hasil panen getah karet. Namun yang terjadi dalam praktik pembayaran hasil panen perkebunan karet berbeda dengan ketentuan zakat perkebunan, petani karet menggunakan praktik pembayaran zakat perdagangan atau emas yang dihitung setiap kali panen (satu bulan sekali) tidak diakumulasikan seperti zakat perkebunan yang praktik pembayaran zakatnya sesuai haul yaitu satu tahun sekali.

Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana praktik pembayaran zakat hasil panen getah karet di Kampung Bandar Dalam, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik pembayaran hasil panen getah karet. tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pembayaran zakat hasil panen getah karet di Kampung Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan dan untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktik pembayaran zakat hasil panen getah karet.

Penelitian ini menggunakan studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu riset yang bersumber langsung pada petani karet di Kampung Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan dengan menggunakan metode wawancara (*interview*) yang dilakukan dengan cara tanya jawab dengan responden secara langsung dan dokumentasi yang diperoleh dari buku-buku, dokumen atau arsip yang menunjang penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat mengeluarkan zakatnya sebesar 2.5% dalam setiap hasil panen per bulan, dan hal tersebut sudah terjadi sejak lama

dan turun-temurun. Sebagian lagi mereka mengeluarkan zakatnya pada setiap kali panen berapapun hasilnya. Akan tetapi tidak sedikit juga masyarakat yang tidak mengeluarkan zakatnya. Ditinjau dari hukum Islam dalam praktik pembayaran zakat hasil perkebunan karet bahwasannya pelaksanaan zakat hasil perkebunan karet di Kampung Bandar Dalam masih belum sesuai dengan ketentuan zakat perkebunan karena sebagian besar petani yang melaksanakan zakat tidak mengetahui tentang berapa nishab atau batas minimal wajib zakat karet.

**Kata Kunci : Praktik Zakat, Petani Karet, Hukum Islam**



## LEMBAR ORISINILITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rina Fitri Ani  
NPM : 1921030301  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Zakat Hasil Panen Getah Karet (Studi di Kampung Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam Footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikah surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

**Bandar Lampung, 05 Juni 2023**

**Penulis,**



**Rina Fitri Ani**

**NPM.1921030301**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721)703260

**PERSETUJUAN**

**Judul** : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik  
Pembayaran Zakat Hasil Panen Getah Karet**  
**Nama** : **Rina Fitri Ani**  
**NPM** : **1921030301**  
**Jurusan** : **Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**  
**Fakultas** : **Syariah**

**MENYETUJUI**

**untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqasah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Eti Karini, S.H., M.Hum**  
**NIP. 197308162003122003**

**Pembimbing II**

**Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I**  
**NIP. -**

**Mengetahui  
Ketua Jurusan**

**Khoiruddin, M.S.I**  
**NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721)703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Zakat Hasil Panen Getah Karet (Studi di Kampung Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan)** ditulis oleh **Rina Fitri Ani, NPM 1921030301**, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*) telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan pada hari/tanggal: Selasa, 23 Mei 2023.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I**

**Sekretaris : Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy**

**Penguji I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si**

**Penguji II : Eti Karini, S.H., M.Hum**

**Penguji III : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I**



**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Eta Rodiah Nur, M.H**  
**NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan  
menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka.*

*Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan)  
ketenteraman jiwa bagi mereka.*

*Allah Maha Mendengar,  
Maha Mengetahui.*

(QS. At-Taubah (9) : 103)





## PERSEMBAHAN



Seiring do'a dan puji syukur kehadiran Allah SWT, Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, tugas akhir penulis dalam perkuliahan yaitu skripsi ini yang penulis persembahkan kepada:

1. Ayahanda Wijiyanto dan Ibunda Nerwana. S.Pd. yang telah banyak berjuang dan mendoakan keberhasilanku, yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya untukku serta menuntunku jalan kehidupan yang insyaallah selalu diridhainya, semoga bapak dan ibu selalu diberikan kesehatan, Panjang umur, serta selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Kakak tercintaku Rinda Yuniana. Amd. Keb. yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepadaku.
3. Kepada partnerku Ardian Zahkam. S.I.P., M.I.P. yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta pengertiannya kepadaku.
4. Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Penulis Rina Fitri Ani, lahir pada tanggal 11 Desember 2001 di Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Wijiyanto dan Ibu Nerwana. Adapun riwayat penulis, sebagai berikut:

1. TK Pertiwi Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan Dan Lulus Pada Tahun 2007
2. SDN 02 Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan Dan Lulus Pada Tahun 2013
3. SMPN 01 Negeri Agung Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan dan lulus pada tahun 2016
4. SMAN 01 Negeri Agung Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan dan lulus pada tahun 2019
5. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariat (Muamalah) dari tahun 2019 hingga saat ini

Bandar Lampung, 13 Maret 2023  
Penulis

Rina Fitri Ani  
NPM.1921030301

## KATA PENGANTAR

*Asalamu 'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam, mari kita sanjung agungkan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi seorang yang tangguh, pantang mengeluh, pantang menyerah, mandiri dengan selalu menjaga suatu kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karya nyatanya membumi.

Sehingga skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Zakat Hasil Paneh Getah Karet (Studi Di Kampung Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan)”** skripsi ini di tulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program studi strata satu (S1) Jurusan Muamalah fakultas Syariah universitas islam negeri raden intan lampung guna memperoleh gelar sarjana hokum (S.H.) dalam bidang ilmu Syariah.

Atas nama semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis menguapkan terima kasih sebesar-besarnya secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. Selaku Ketua Jurusan dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. Selaku Sekretaris Jurusan Muamalah atau Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Ibu Eti Karini, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing I dan Ibu Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. Selaku Pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah mendidik dan memberikan pembelajaran ilmu yang bermanfaat.

6. Bapak dan Ibu Staff Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang sudah memberikan bantuannya mengenai informasi data, referensi dan sumber lainnya.
7. Kedua orang tua dan keluarga yang sudah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku yang tak bias diebutkan satu persatu, serta kepada seluruh teman-teman Muamalah angkatan 2019
9. Alamamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendewasakan penulis, baik dalam tindakan maupun sikap.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini mudah-mudahan skripsi ini dapat membantu dalam pengembangan dan khazanah keilmuan Syari'ah.

Semoga atas bantuan dari semua pihak baik yang sudah disebutkan maupun yang tidak disebutkan, mendapat balas dari Allah SWT. atas kebaikannya selama ini dan semoga menjadi amal sholeh dan sholehah Aamiin Allahumma Aamiin.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini di karenakan keterbatasan ilmu yang penulis kuasai, untuk ini penulis mohon maaf apabila dalam penulisan ini kurang berkenn bagi pembaca.

Akhirnya harapan penulis semoga skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi penulis dan para pembaca untuk mempertimbangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syari'ah.

*Wasalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Bandar Lampung, 13 Maret 2023  
Penulis

Rina Fitri Ani  
NPM.1921030301

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR ORISINILITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian .....	3
D. Rumusan Masalah .....	4
E. Tujuan Penelitian.....	4
F. Manfaat Penelitian.....	4
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	5
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan .....	12

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Tinjauan Hukum Islam .....	15
1. Pengertian Hukum Islam.....	15
2. Sumber Hukum Islam .....	17
3. Asas-Asas Hukum Islam .....	19
4. Hukum-Hukum dalam Islam .....	20
5. Tujuan Hukum Islam .....	21
B. Praktik .....	22

C. Zakat Perkebunan .....	23
1. Pengertian Zakat Perkebunan .....	23
2. Dasar Hukum Zakat Perkebunan .....	24
D. Macam-Macam Zakat .....	28
1. Zakat Fitrah .....	28
2. Zakat Mal .....	29
3. Zakat Persekutuan .....	35
4. Zakat Harta Piutang .....	36
5. Zakat Rikaz dan Ma'din .....	36
E. Rukun Zakat Perkebunan .....	37
F. Harta yang Wajib di Zakatkan .....	37
G. Syarat-Syarat Zakat Perkebunan .....	38
1. Nisab Zakat Perkebunan .....	40
2. Haul Zakat Perkebunan .....	40
H. Orang-Orang yang Berhak Menerima Zakat .....	41
I. Orang yang Wajib Membayar Zakat .....	46
J. Hikmah dan Keutamaan Zakat .....	47
K. Hukuman Bagi Orang yang tidak Membayar Zakat .....	48

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	51
1. Sejarah Berdirinya Kampung Bandar Dalam .....	51
2. Letak Geografis .....	51
3. Luas Wilayah .....	52
4. Demografi Wilayah Administrasi Kampung Bandar Dalam .....	52
a. Keadaan Penduduk .....	52
b. Keadaan Sosial Kampung Bandar Dalam .....	54
5. Sarana Keagamaan dan Aliran Kepercayaan .....	55
6. Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung .....	56
B. Praktik Pembayaran Zakat Hasil Panen Getah Karet .....	57
1. Praktik Pembayaran dan Nisab Zakat Karet .....	58
2. Haul dalam Praktik Pembayaran Zakat Hasil Panen .....	63

## **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

- A. Praktik Pembayaran Zakat Hasil Panen Getah Karet di Kampung Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan ..... 65
- B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Zakat Hasil Panen Getah Karet di Kampung Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan ..... 70

## **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 73
- B. Rekomendasi ..... 74

## **DAFTAR RUJUKAN**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

1. Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Kampung Bandar Dalam.....	52
2. Tabel 3.2 Kelompok Jumlah Penduduk Kampung Bandar Dalam .....	53
3. Tabel 3.3 Menurut Tingkat Pendidikan .....	54
4. Tabel 3.4 Jenis Pekerjaan Penduduk Kampung Bandar Dalam .....	55
5. Tabel 3.5 Jenis Sarana Ibadah Pendudu Kampung Bandar Dalam .....	56





## DAFTAR LAMPIRAN

1. Blangko Konsultasi Skripsi
2. Surat Rekomendasi Penelitian
3. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
4. Daftar Photo



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memudahkan serta memahami judul yang akan diteliti dalam bentuk penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahaminya, maka peneliti perlu menguraikan secara singkat istilah-istilah dalam judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Zakat Hasil Panen Getah Karet (Studi di Kampung Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan)” penjelasan tentang judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagai berikut)<sup>1</sup>
2. Hukum Islam, ialah syariat dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik muslim maupun non-muslim. Selain berisi hukum dan aturan, hukum Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini.<sup>2</sup>
3. Praktik adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelum.<sup>3</sup>
4. Pembayaran Zakat adalah salah satu rukun Islam. Zakat diwajibkan atas setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat. Selain melaksanakan perintah Allah SWT, tujuan pembayaran zakat ialah untuk membantu umat Islam yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Oleh karena itu,

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cet. Ke-4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 213.

<sup>2</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 23.

<sup>3</sup> Usman Husaini, *Manajemen: Teori, Praktik & Riset Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 21.

syariat Islam memberikan perhatian besar dan memberikan kedudukan tinggi pada ibadah zakat ini.

5. Panen adalah pekerjaan terakhir dari budi daya tanaman. Tujuan panen sendiri adalah mengumpulkan komoditas dari lahan dengan kematangan yang tepat dan kerusakan yang minimal.

Berdasarkan penegasan judul diatas, peneliti menyakini dengan penuh untuk melakukan penelitian secara lebih lanjut tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Zakat Hasil Panen Getah Karet (Studi di Kampung Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan)”.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Masyarakat di Kampung Bandar Dalam, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan pada umumnya beragama Islam dan merupakan penduduk asli suku Lampung yang menetap di daerah yang berkembang dan sebagian lagi merupakan masyarakat pendatang, dengan mata pencarian beraneka ragam seperti pedagang, swasta, dan petani-petani lainnya. Pada umumnya adalah sebagai petani karet, perkebunan karet merupakan salah satu sumber utama pendapatan masyarakat di Kampung Bandar Dalam, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan.

Usaha pertanian yang dilakukan oleh masyarakat tidak terbatas hanya dengan tanam-tanaman padi, jagung, singkong, sayur-sayuran dan lain sebagainya, melainkan pada saat ini masyarakat sudah banyak melakukan usaha-usaha pertanian lainnya seperti perkebunan karet, perkebunan kopi, perkebunan kelapa sawit, dan sebagiannya yang ditanam dan di kelola oleh masyarakat yang mempunyai nilai jual ekonomis yang tinggi.

Peraturan Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada Pasal 11 Bab IV menyebutkan bahwa jenis harta yang dikenai zakat adalah emas dan perak, perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil pertambangan,

hasil perternakan, hasil pendapatan dan jasa, rikaz. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa usaha perkebunan karet termasuk hasil usaha yang wajib dizakati.

Penerapannya, zakat getah karet di Kampung Bandar Dalam, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan sudah ada sebagian petani karet membayarkan zakat getah karet. Berdasarkan observasi awal peneliti dengan salah seorang petani karet kepada bapak Almi mengatakan bahwa membayar zakat dengan cara mengira-ngira atau berandai-andai saja sesuai dengan pendapatan hasil panen karetnya. Bapak Almi untuk setiap panen itu mencapai 100 kg perminggu dengan luas kebun 1 hektar dan harga getah karet pada saat ini Rp.6000 perkilo gramnya.

Sekali panen ia mengeluarkan zakat sebesar Rp.100.000 setiap kali panen getah karet dan ini tergantung banyaknya hasil panen getah karet yang didapat dan besar harga perkilonya. Bapak Almi ini mengeluarkan zakat perkebunan kepada kerabat/keluarga terdekat yang kurang mampu. Belum semua petani karet membayarkan zakat perkebunan karetnya di Kampung Bandar Dalam, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan dan ada sebagian lainnya yang membayar tapi dalam perhitungan zakatnya tidak sesuai dengan cara perhitungan zakat dalam fiqih maupun Undang-Undang zakat.

Survei awal inilah peneliti tertarik mengadakan penelitian, karena peneliti ingin mengetahui bahwa sistem pelaksanaan zakat getah karet di Kampung Bandar Dalam Kecamatan Bandar Dalam Kabupaten Way Kanan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Zakat Hasil Panen Getah Karet”**

### **C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus untuk memahami masalah-masalah yang akan menjadi tujuan dari peneliti yang berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah. Adapun fokus

dan subfokus masalahnya yaitu pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Zakat Hasil Panen Getah Karet Studi Kasus di Kampung Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik pembayaran zakat hasil panen getah karet di Kampung Bandar Dalam, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembayaran zakat hasil panen getah karet di Kampung Bandar Dalam, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijabarkan diatas maka dapat disimpulkan beberapa tujuan yang dapat diambil dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pembayaran zakat hasil panen getah karet di Kampung Bandar Dalam, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembayaran zakat hasil panen getah karet di Kampung Bandar Dalam, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara *Teoritis*, yaitu penelitian ini akan mengungkapkan sistem pembayaran zakat hasil panen getah karet di Kampung Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan yang pembayaran zakat tidak sesuai dengan aturan dalam kaidah fiqih maupun Undang-Undang tentang zakat hasil pertanian ataupun perkebunan.

2. Secara *Praktis*, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Raden Intan Lampung.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan hasil ulasan peneliti terhadap bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan.<sup>4</sup> Sebelum melakukan penelitian lebih dalam terkait permasalahan yang akan diteliti dan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih, maka peneliti ingin mempertegas perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya, antara lain sebagai berikut:

Pertama, Penelitian atas nama Oktaviyanti Tika, judul yang diangkat adalah “Analisis Literasi Zakat Pada Petani dan Pelaksanaannya Pada Praktik Zakat Perkebunan Kopi di Kabupaten Lampung Barat”. Skripsi ini dibuat pada tahun 2022 di UIN Raden Intan Lampung. Masalah yang diangkat pada skripsi ini adalah Pemahaman Masyarakat Tentang Literasi Praktik Zakat Perkebunan Kopi di Kecamatan Pagar Dewa dan Sekincau Kabupaten Lampung Barat. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode Deskriptif Kualitatif dengan adanya populasi dan sampel. Teknik pengumpulan data, observasi dan wawancara.<sup>5</sup> Hasil dari penelitian penulis menunjukkan bahwa masyarakat di Kecamatan Pagar Dewa dan Sekincau Kabupaten Lampung Barat sangat paham tentang praktik zakat hasil perkebunan. Hal ini terbukti bahwa 53% informan di Kecamatan Pagar Dewa dan 60% informan Kecamatan Sekincau telah

---

<sup>4</sup> Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 5.

<sup>5</sup> Oktaviyanti Tika “Analisis Literasi Zakat Pada Petani dan Pelaksanaannya Pada Praktik Zakat Perkebunan Kopi di Kabupaten Lampung Barat (Studi pada Kecamatan Pagar Dewa dan Kecamatan Sekincau)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, (Lampung: UIN Raden Intan, 2022), 3.

membayar zakat hasil perkebunan kopi. Rata-rata *muzakki* membayarkan zakatnya di masjid dan langsung kepada mustahik. Tingkat literasi zakat pada petani kopi di Kecamatan Pagar Dewa dan Sekincau Kabupaten Lampung Barat masing-masing berada dalam persentase 78,88 dan 79,86 yang artinya pemahaman masyarakat terkait zakat pada dua Kecamatan ini berada dalam kategori moderat/menengah. Persamaan dengan skripsi penulis, yaitu sama-sama membahas tentang zakat pertanian atau zakat perkebunan dan menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Namun perbedaannya bahwa Oktaviyanti Tika memfokuskan penelitiannya pada pemahaman masyarakat tentang literasi praktik zakat perkebunan kopi di Kecamatan Pagar Dewa dan Sekincau Kabupaten Lampung Barat. Sedangkan peneliti, membahas tentang Praktik dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Zakat Hasil Panen Getah Karet Oleh Petani Karet Studi di Kampung Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.

Kedua, penelitian atas nama Rian Rizomi, judul yang diangkat adalah “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Zakat Dalam Bentuk Upah Hasil Panen Padi” skripsi ini dibuat pada tahun 2021 di UIN Raden Intan Lampung.<sup>6</sup> Masalah yang diangkat pada skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Zakat Dalam Bentuk Upah Hasil Panen Padi di Desa Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*), dengan mengkaji data yang diperoleh dari perpustakaan yang berkenaan dengan permasalahan. Hasil dari penelitian bahwa masyarakat Desa Kerang Kecamatan Batu Brak sebagian besar belum memahami hasil usaha pertanian padi wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak, mereka punya pemahaman yang dizakatkan itu adalah fitrah pertahun apabila penghasilannya telah melebihi kebutuhan hidup dan zakat fitrah. Akibat kurangnya pemahaman

---

<sup>6</sup> Rian Rizomi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Zakat Dalam Bentuk Upah Hasil Panen Padi (Studi Kasus di Desa Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021), 3.

masyarakat tentang zakat hasil usaha pertanian padi, sampai saat ini belum ada yang belum mengeluarkan zakatnya. Persamaannya dengan skripsi, sama-sama tentang zakat akan tetapi yang membedakan ialah peneliti terdahulu lebih fokus ke zakat yang berasal dari upah tanam padi sedangkan penelitian ini lebih menekankan praktik dan tinjauan hukum islam terhadap pembayaran zakat hasil panen getah karet oleh masyarakat.

Ketiga, Penelitian Atas nama Yuni Hertami, judul yang diangkat adalah “Sistem Pelaksanaan Zakat Kelapa Sawit Studi di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma”. Skripsi ini dibuat tahun 2017 di IAIN Bengkulu.<sup>7</sup> Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), penelitian kepustakaan (*Library Research*), populasi dan sampel, observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lakukan bahwa masyarakat sebagian besar tidak memahami tentang zakat terutama zakat pertanian. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat pendidikan para petani sangat rendah, yang rata-rata hanya mengenyam pendidikan Sekolah Dasar dan memiliki tingkat pemahaman terhadap agama yang kurang. Persamaan dengan skripsi peneliti, yaitu sama-sama membahas tentang zakat pertanian atau zakat perkebunan dan menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Namun perbedaannya bahwa Yuni Hertami memfokuskan penelitiannya pada Persepsi Petani Sawit di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Hasil Pertanian. Sedangkan peneliti, membahas tentang Praktik dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Zakat Hasil Panen Getah Karet Oleh Petani Karet Studi di Kampung Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.

Keempat, penelitian atas nama Darhami Astuti dan Rezeki Arnanda mahasiswa Universitas Islam Riau Tahun 2021 dengan judul jurnal "Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Teluk Merbau Kecamatan

---

<sup>7</sup> Yuni Hertami, "Sistem Pelaksanaan Zakat Kelapa Sawit Studi di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma" (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2018), 5.



Dayun Kabupaten Siak".<sup>8</sup> Tujuan penelitian jurnal ini untuk mengetahui sampai sejauh mana pengetahuan masyarakat terhadap zakat perkebunan kelapa sawit. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan analisis deskripsi dimana proses perhitungan menggunakan *SPSS For Windows* versi 23.0, dengan sampel sebanyak 84 orang. Persamaan penelitain ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) dan perbedaan dari penelitian ini berdasarkan hasil penelitian tentang analisis tingkat pengetahuan masyarakat Desa Teluk Merbau terhadap zakat perkebunan kelapa sawit yang diperoleh dari jawaban responden dapat disimpulkan  $P = 66,80\%$  yang berarti analisis tingkat pengetahuan masyarakat Desa Teluk Merbau terhadap zakat perkebunan kelapa sawit tergolong "kuat atau mengetahui" dengan persentase 61%-80%. Sedangkan peneliti, membahas tentang Praktik dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Zakat Hasil Panen Getah Karet Oleh Petani Karet Studi di Kampung Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.

Kelima, peneliti atas nama Abd. Rahim, Muhammad Siri Dangnga, Abdullah B. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021 dengan judul jurnal "Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Kesadaran Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang".<sup>9</sup> Tujuan penelitian jurnal ini untuk melihat bagaimana kesadaran petani di Desa Lunjen dalam membayar zakat pertanian serta kaitanya dengan kesejahteraan petani dalam hal manfaat yang dari zakat pertanian kepada petani. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskripsi dan kuantitatif dimana proses perhitungan *skala likkert* menggunakan *SPSS*. Persamaan penelitain ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) dan perbedaan dari penelitian ini berdasarkan

---

<sup>8</sup> Daharmi Astuti, Rezeki Ananda, "Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Zakat Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak," *Jurnal Tabarru: Islamic Banking and Finance*, Vol. 4 No. 1 (2021): 84, [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6254](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6254).

<sup>9</sup> Abd. Rahim, Muhammad Siri Dangnga, Abdullah B., "Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Lunjen Kabupaten Engrekang," *Jurnal Ar-Ribh: Ekonomi Islam*, Vol. 4 No. 2 (Oktober 2021): 111, <https://doi.org/10.26618/jei.v4i2.6151>.

hasil penelitian ini ditemukan bahwa tingkat kesadaran petani berada pada kategori tinggi (61,67%) dan faktor-faktor yang berpengaruh *positive* dan signifikan terhadap kesadaran petani. Sedangkan peneliti, membahas tentang Praktik dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Zakat Hasil Panen Getah Karet Oleh Petani Karet Studi di Kampung Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitain

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan cara langsung terjun ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Menurut Winarno, bahwa studi kasus adalah metode penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan mendetail, subjek yang diselidiki terdiri dari suatu kesatuan unit yang dipandang sebagai kasus.<sup>10</sup>

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan, keseluruhan mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif dan mengadakan analisis data secara induktif.<sup>11</sup>

### 2. Sumber Data

Sumber data yang peneliti lakukan ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik* (Bandung: Tarsito, 1994), 143.

<sup>11</sup> Lexy J. Meoleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 3.

a. Data Primer

Primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti yaitu petani karet di Kampung Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh atau di kumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. sumber hukum sekunder berupa buku-buku yang memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap judul penelitian.<sup>12</sup>

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi yaitu keseluruhan subjek penelitian apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada diwilayah penelitian, maka penelitian ini merupakan penelitian populasi. Adapun populasi dalam penelitian ini yang berjumlah 114 orang petani karet di Kampung Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel diantara populasi yang dipilih. Penilaian itu tentunya diambil apabila memenuhi kriteria tertentu yang sesuai dengan topik penelitian.

---

<sup>12</sup> Herlina Kurniati, Marnita, Aida Apriliany, "Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung)," *Jurnal ASAS*, Vol. 12 No. 2 (Desember 2020): 100, <https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8279>.

Perhitungan jumlah sampel, jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semuanya, jika subjeknya besar atau lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih.<sup>13</sup> Petani karet di Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan berjumlah 114 petani karet, dari populasi tersebut diambil 10% sehingga jumlah sampelnya adalah  $10\% \times 114 = 11$ . Adapun sampel dalam penelitian ini sebagai rincian 1 orang sebagai Tokoh Agama sekaligus petani karet, 1 Orang sebagai Tokoh Adat/Masyarakat sekaligus petani karet dan 9 orang lainnya sebagai petani karet di totalkan berjumlah 11 orang petani karet di Kampung Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data adalah suatu teknik yang dilakukan oleh peneliti untuk memuat informasi yang vital dan sistematis. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk meneliti adalah sebagai berikut:

##### a. Observasi

Metode observasi dilakukan dengan cara melihat, mengamati, meninjau dengan seksama suatu objek. Observasi yang digunakan oleh peneliti yaitu peneliti langsung mengamati sistem pembayaran dan pendistribusian hasil panen getah karet di Kampung Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan suatu informasi dan data dengan proses percakapan yang dilakukan oleh peneliti dan responden.

---

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta Ilmu, 2002), 108.

c. Dokumentasi

Teknik Pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data tentang gambaran dan letak geografis Kampung Bandar Dalam, Kecamatan Negeri Agung.

5. Metode Analisis Data

Analisis data berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan. Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap fenomena atau peristiwa secara keseluruhan, maupun terhadap bagian-bagian yang membentuk fenomena tersebut serta hubungan keterkaitannya.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dilakukan peneliti guna mempermudah dalam penulisan skripsi, maka penulis menyusun menjadi 3 bagian, yaitu: bagian awal, bagian isi, bagian penutup. Bagian isi dalam penelitian ini peneliti menyusun kedalam lima bab yang rinciannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, bab ini berisi pijakan teoritis dari penelitian. Pada bagian ini dikemukakan teori-teori yang telah diuji kebenarannya yang berkaitan dengan objek penelitian sesuai dengan judul skripsi yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Zakat Hasil Panen Getah Karet.

Bab III Deskripsi objek penelitian, pada bab ini dibahas tentang gambaran umum lokasi Kampung Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan meliputi sejarah singkat dan keadaan geografis. Serta memaparkan pelaksanaan

praktik pembayaran zakat hasil panen getah karet di Kampung Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.

Bab IV Analisis penelitian, pada bab ini peneliti menganalisis dan memperoleh hasil dari pembahasan deskripsi objek penelitian.

Bab V Penutup, pada bab ini peneliti menyimpulkan hasil penelitian.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Hukum Islam

##### 1. Pengertian Hukum Islam

Lafadz *al-hukm*/hukum, secara etimologis bermakna berhalangan *al-man'u*. Disebutkan pula bermakna *Al-Qadha'* yang artinya keputusan dan memisahkan untuk menghalangi kedua belah pihak yang bermusuhan.<sup>14</sup>

Sesuai firman Allah yang tertuang dalam Q.S. An-Nisa 105 :

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ  
وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

“*Sungguh, Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang yang berkhianat*” (Q.S. An-Nisa 105).

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan

---

<sup>14</sup> Syamsul Hilal, *Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: Pustaka Media, 2017), 27.

dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun yang berhubungan dengan *amaliyah*.<sup>15</sup>

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan *amaliyah* (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.<sup>16</sup>

Namun, secara singkat hukum Islam atau syariat Islam dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Nabi. Dan ini mengacu pada apa yang Rasul lakukan untuk melaksanakannya dengan sempurna. Menurut istilah, syariah berarti hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh Nabi, baik hukum akidah maupun hukum amalan.<sup>17</sup>

Kajian tentang hukum Islam itu mengandung dua bidang pokok yang sejatian ditiap-tiap pokok tersebut memiliki cakupan yang luas, yaitu:

- a. Kajian praktis dan mendetail tentang ajaran-ajaran yang harus diikuti oleh umat Islam dalam kehidupan beragama. Inilah yang disebut *fiqh* secara sederhana dalam pengertian khusus untuk semua ruang lingkup pembahasan.
- b. Kajian tentang ketentuan serta cara dan usaha yang sistematis dalam menghasilkan perangkat peraturan yang terperinci tersebut yang dikenal dengan ushul fikih, atau dalam arti lain adalah sistem metodologi fikih.

*Fiqh* dan *Ushul Fiqh* adalah dua mata pelajaran yang terpisah namun berkaitan. Fikih menjelaskan

---

<sup>15</sup> Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Volume 17 Nomor 2 (2017): 24, <http://dx.doi.org/10.33087/jjub.v17i2.357>.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*, 24.



hukum dan aturan yang harus diikuti oleh manusia, dan *Ushul Fiqh* menjelaskan metodologi pembuatan hukum. Sebagai metodologi, *ushul fiqh* memegang peranan penting dalam upaya mempelajari syariat. Terutama tentang apa yang ada di balik apa yang tertulis di atas dan apa yang tersimpan di balik itu. Perkembangan metodologi fikih secara langsung berdampak pada fikih sebagai hukum Islam itu sendiri.

## 2. Sumber Hukum Islam

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat Muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut:<sup>18</sup>

### a. Al- Qur'an

Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, sebuah kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itulah, ayat-ayat Al-Quran menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat.

### b. Al Hadist

Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadist, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW. Baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam Al-Hadist terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

global dalam Al-Qur'an. Kata hadits yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam. Kedudukan Sunnah dari Al-Quran dari segi hukum-hukum yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

- 1) Sunnah sebagai penguat hukum-hukum yang ada di Al-Quran.
- 2) Sunnah sebagai penafsir dan penjelas ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat umum.
- 3) Sunnah berdiri sendiri dalam penetapan suatu hukum, yang belum tercantum dalam Al-Qur'an.<sup>19</sup>

c. *Ijma'*

Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Dan *ijma'* yang dapat dipertanggungjawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabi'in (setelah sahabat), dan *tabi'ut* tabi'in (setelah tabi'in). Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpecah dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.

*Ijma'* berarti "mufakat atau mufakat" secara bahasa, namun secara konseptual ia adalah *ijma'* dari semua pendapat ahli dalam ijtihad kaum Nabi Muhammad SAW tentang suatu persoalan (hukum) setelah kematian Muhammad pada suatu waktu tertentu. Konsensus menjadi dalil (pegangan) tersendiri dimana tidak ditemukan dalil (*nash*), seperti dalam Al-Qur'an atau

---

<sup>19</sup> Ahmad Sadzali, *Pengantar Belajar Usul Fikih* (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Islam (PSHI) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017), 12.

Hadits. Dan Ijma' tidak ada kecuali semua ulama Islam setuju, dan kecuali itu bertentangan dengan nash yang *qath'i* (Kitabullah dan hadist mutawatir).<sup>20</sup>

d. *Qiyas*

Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Qur'an, Al-Hadits dan *Ijma'* adalah *Qiyas*. *Qiyas* berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Al-quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut.

*Qiyas* adalah pengambilan kesimpulan dari suatu prinsip tertentu yang terkandung dalam suatu preseden hingga sebuah kasus yang baru dapat disamakan dengan preseden tersebut dengan kekuatan suatu sifat esensial umum yang disebut, *illah* (alasan). *Illat al-Hukm (ratio legis)* disebut juga sebagai alasan dibalik hukum. Ketika suatu kasus baru muncul yang tidak tercakup dalam Alquran dan sunnah, atau ketika situasi berubah, maka kasus yang paling dekat dengan yang terjadi dipertimbangkan, dipilih dari teks kitab suci dan *ratio legis*, disarikan dari hukum yang tersurat.<sup>21</sup>

3. Asas-Asas Hukum Islam

Asas hukum Islam diperlukan karena tidak semua pemecahan masalah hukum atas berbagai kehidupan manusia di dunia di rinci secara jelas dan tegas dalam Al-Qur'an dan sunah. Oleh karena itu, pendekatan linguistik (*Al-Qawa'id Al-Lughawiyah*), oleh para ahli ushul digunakan untuk menetapkan kaidah-kaidah hukum. Al-Qur'an dan sunah yang berbahasa Arab akan dapat dipahami kandungan hukum-hukumnya dengan pemahaman yang sah, dengan memperhatikan ushul bahasa Arab dan cara-cara

<sup>20</sup> Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, 23.

<sup>21</sup> Daud Damsyik, "Reinterpretasi Sumber Hukum Islam: Kajian Pemikiran Fazlur Rahman," *Jurnal Al-Adalah*, Volume XI No. 2 (Juli 2013): 232, 10.24042/adalah.v11i2.263.

pemahamannya. Pendekatan linguistik itu saja tidaklah memadai dan tidak cukup membantu untuk memahami kaidah hukum. Oleh karena itu, para ahli ushul menetapkan kaidah-kaidah hukum, yang dikenal dengan *Al-Qawa'id al Tasyri'iyah*.

Dalam menggali dan mencari hukum untuk masalah yang belum ada nashnya, umat Islam harus berpegang pada prinsip berpikir dan bertindak demi terwujudnya tujuan hukum, yaitu kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Aktivitas berpikir ini hendaknya berpegang pada asas-asas hukum Islam yang telah digali dalam sumber hukum Islam itu sendiri.

Adapun yang dimaksud dengan sumber atau asas-asas hukum Islam dalam tulisan ini merupakan rangkuman pandangan para ahli tentang asas-asas hukum Islam yang terdiri dari:

- a. Meniadakan kepicikan,
- b. Tidak memperbanyak beban,
- c. Menempuh jalan penahapan,
- d. Asas seiring dengan kemaslahatan manusia,
- e. Asas mewujudkan keadilan.

#### 4. Hukum-Hukum dalam Islam

Setiap sendi-sendi kehidupan manusia, ada tata aturan yang harus ditaati. Bila berada dalam masyarakat maka hukum masyarakat harus dijunjung tinggi. Begitu pula dengan memeluk agama Islam, yaitu agama yang memiliki aturan. Dan aturan yang pertama kali harus kita pahami adalah aturan Allah. Berikut merupakan hukum-hukum dalam Islam:

##### 1) Wajib

Wajib adalah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan diberi dosa atau siksa.

## 2) Haram

Haram adalah suatu perbuatan yang jika dilakukan akan mendapatkan dosa dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala.

## 3) *Sunnah*

*Sunnah* ialah sesuatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan tetapi tuntutananya tidak sampai ke tingkatan wajib atau sederhananya perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan siksaan atau hukuman.

## 4) *Mukruh*

*Makruh* adalah apabila suatu perbuatan yang dirasakan jika meninggalkannya itu lebih baik daripada mengerjakannya.

## 5) *Mubah*

*Mubah* adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara mengerjakannya atau meninggalkannya.

## 5. Tujuan Hukum Islam

Tujuan Allah SWT mensyariatkan hukumnya adalah memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui perintah dan larangan (*taklif*), yang pelaksanaannya bergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, yaitu Al Qur'an dan hadis.

Tujuan syariat Islam perlu diketahui oleh mujtahid untuk mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasus-kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh Al-Qur'an dan hadis. Lebih dan itu, tujuan hukum perlu diketahui dalam rangka mengetahui apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan satu

ketentuan hukum karena adanya perubahan struktur sosial hukum tersebut dapat diterapkan.

Untuk menangkap tujuan hukum yang terdapat dalam sumber hukum, diperlukan sebuah keterampilan yang dalam ilmu *ushul fiqh* disebut dengan *Maqashid Al-Syariah*. Dengan demikian, pengetahuan *Maqashid Al-Syariah* menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya.

Kemaslahatan yang dimaksud dapat terwujud manakala lima pokok hal dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok tersebut adalah:

- a. *Hifzhu Ad-Din*, yaitu memelihara agama.
- b. *Hifzhu Al-Mal*, yaitu memelihara harta kekayaan.
- c. *Hifzhu An-Nasl*, yaitu memelihara keturunan.
- d. *Hifzhu Al-Aql*, yaitu memelihara akal.
- e. *Hifzhu Al-Nafi*, yaitu memelihara jiwa.

## B. Praktik

### 1. Pengertian Praktik

Praktik adalah suatu sikap belum otomatis dijadikan landasan dalam berfikir, bersikap kepada suatu tindakan (*overt behaviour*). Untuk menjadikan terwujudnya sikap menjadi perbedaan yang nyata diperlukan suatu faktor pendukung atau suatu kondisi yang amat sangat memungkinkan, adalah fasilitas. Selain fasilitas dibutuhkan juga berberapa faktor dukungan (*support*) dari pihak lain, seperti masyarakat, internet, buku-buku, jurnal dan lain sebagainya.<sup>22</sup>

Praktik dalam bahasa inggris yaitu *practice* yang berarti susunan, atau cara.<sup>23</sup> Aturan ekonomi Islam membawa sistem sedekah yang komprehensif yang berisi pembayaran wajib

---

<sup>22</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 46.

<sup>23</sup> J ST Djamaris, *Kamus Besar Bahasa Inggris* (Jakarta: Citra Harta Prima, 2014), 370.

seperti zakat, *sadaqatul fitr*, uang tebusan dan pembayaran tidak wajib seperti infak, infak dijalan Allah untuk si miskin, donasi berbasis kemurahan, wakaf dan sebagainya.<sup>24</sup>

Praktik adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan terkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau tujuan tertentu. Disini diartikan praktik pembayaran zakat di BAZ.<sup>25</sup>

### C. Zakat Perkebunan

#### 1. Pengertian Zakat Perkebunan

Zakat berasal dari kata zaka, artinya tumbuh dengan subur. Makna lain kata zaka, sebagaimana dalam al-Qur'an adalah suci dari dosa. Dalam kitab-kitab hukum Islam, perkataan zakat itu diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Dan jika pengertian itu dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya).<sup>26</sup>

Pengertian zakat perkebunan adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, buah-buahan, tanaman keras tanaman hias, rumput-rumputan, dan lain-lain. Dengan melihat kondisi agraris Indonesia, secara sederhana dapat disampaikan bahwa yang dimaksud dengan hasil pertanian adalah semua hasil pertanian dan perkebunan yang ditanam masyarakat secara umum, seperti padi, jagung, tebu, buah-buahan, karet, sawit, kapas, sayur-sayuran, dan lain sebagainya, kecuali ganja dan

---

<sup>24</sup> Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 15.

<sup>25</sup> Yakuto, *Pengantar Sistem Informasi*, Cetakan ke 1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 1.

<sup>26</sup> Muslim dan Rimba Kurnia Sari, "Zakat Investasi Sukuk dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal ASAS*, Volume 12 No. 2 (Desember 2020): 144, <https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8282>.

tumbuhan psikotropika lainnya, karena tumbuhan ini tidak biasa ditanam.<sup>27</sup>

## 2. Dasar Hukum Zakat Perkebunan

### 1. Al-Qur'an

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dari kelima rukun lainnya, sehingga ia menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh karena itu, hukum zakat adalah wajib (*fardu*) atas sepihak muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat juga termasuk dalam kategori ibadah seperti sholat, haji, dan puasa yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan sunah Nabi Muhammad SAW. Zakat merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Zakat difardukan sejak tahun kedua hijriah di madinah.

Adapun salah satu ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang buah-buahan yang dihasilkan dari perkebunan, dan menuntut agar petani senantiasa mengeluarkan zakat setelah memetik hasilnya. Adapun ayat sebagai berikut:

#### a. Qs. Al-An'am ayat 141:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ  
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ  
مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ  
وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

*“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya*

<sup>27</sup> M. Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana, 2006), 86.



(yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”. (QS. Al Surah Al-An’am:141).

b. Qs. Al-Rad ayat 4:

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَبَّرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعٌ  
 وَخَيْلٌ صَبْرًا وَغَيْرُ صَبْرًا يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِضَ  
 بَعْضُهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ  
 يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾

“Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon korma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebahagian tanam-tanaman itu atas sebahagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir” (QS. AR-Rad:4).

c. Qs. Al-Baqarah ayat 267:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ  
 وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ  
 حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”* (QS. Al-Baqarah:267).

Para ulama memberi penjelasan surat Al-Baqarah tersebut diatas dengan mengemukakan hubungan pendapat antara lain sebagai berikut. Mengenai kewajiban zakat dalam *ta'abudi*. Perbuatan hukum yang termasuk ibadah, akan tetapi menentukan jenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang dizakatkan adalah *taaqquli*, dalam ikatan nash bersifat ibadah *amaliyah itjama'iyah*, ibadah harta benda sosial, yang berhubungan dengan hak *Adami*.

Ada dua unsur yang dipandang oleh Abu Hanifah dalam memberikan makna keumuman ayat Al-Qur'an tentang zakat tanam-tanaman dan empat jenis tanaman yang ditegaskan dalam hadis Nabi SAW yaitu:

1. An-Nama' jadi unsur produktif.
2. Biasa ditanam orang untuk diambil hasilnya dari unsur ekonomis.

Semua jenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai nilai produktif ekonomis wajib di keluarkan zakatnya. Illat ialah yang sesuai dengan keumuman Al-Qur'an QS. Al-Baqarah ayat 267 dan Al-An'am ayat 141. Ibnu Arabi memberikan beberapa keterangan yaitu:

1. Perintah zakat pada ayat tersebut bersifat umum baik menyangkut zakat maupun sedekah sunnah lainnya.
2. Larangan pada ayat tersebut memeperkuat bahwa keumuman ayat diatas dibatasi pada zakat saja.

3. Benda-benda yang wajib dizakati meliputi dua macam yaitu hasil pertanian dan pertambangan serta pengelolaannya benda tersebut dalam perdagangan.

Dari ayat 267 surat Al-Baqarah jumbuh ulama mengambil kesimpulan bahwa setiap tanaman apapun yang memenuhi nishab maka wajib dikeluarkan haknya yaitu zakat ini termasuk tanaman sawit, karet, kapas dan sebagainya.<sup>28</sup>

## 2. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999/Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Pasal 11 Bab IV menyebutkan bahwa jenis harta yang dikenai zakat adalah emas dan perak, perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, rikaz.<sup>29</sup>

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa usaha perkebunan karet termasuk hasil usaha yang wajib dizakati. Berdasarkan lampiran II Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia No. 5 tahun 1991 tentang jenis harta dan ketentuan wajib zakat, pada bagian ke III di jelaskan bahwa usaha perkebunan termasuk jenis harta perusahaan, perdagangan, dan jasa. kadar zakatnya 2,5% setiap tahunnya dengan nisab senilai 91,92 gram emas murni.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 71.

<sup>29</sup> Mahmudi, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat* (Yogyakarta: P3EI Press, 2009), 162.

<sup>30</sup> M. Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 760.

## D. Macam-Macam Zakat

### 1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah menurut ulama ahli fiqh adalah zakat yang diwajibkan setiap muslim, laki-laki ataupun perempuan, besar ataupun kecil, merdeka ataupun budak yang memiliki kelebihan makan bagi diri dan keluarganya pada tanggal 1 syawal.<sup>31</sup>

Zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan untuk mensucikan jiwanya serta menambal kekurangan-kekurangan yang terdapat pada puasanya seperti perkataan yang kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya.<sup>32</sup>

Sesuai dengan namanya zakat fitrah berguna untuk mensucikan diri dan membersihkan jiwa seorang muslim. Allah mewajibkan membayar zakat fitrah setelah umat nya berpuasa satu bulan penuh sebagai penyempurna puasanya, membersihkan jiwa dan kesalahan yang diperbuat selama bulan Ramadhan.

Zakat fitrah wajib ditunaikan pada bulan Ramadhan dan diwajibkan kepada semua muslim tanpa terkecuali, baik dewasa maupun anak-anak, laki-laki atau perempuan, merdeka maupun hamba sahaya yang masih memiliki perbekalan sampai hari Raya Idul Fitri. Ini merupakan kekhususan zakat fitrah dibandingkan zakat mal. Jika zakat mal baru wajib dibayar ketika seseorang memenuhi beberapa syarat, maka zakat fitrah wajib dibayar oleh semua muslim yang masih memiliki nyawa tanpa terkecuali. Dari bayi yang baru lahir satu jam sebelum waktu shalat Idul Fitri maupun oleh orang yang sakit parah yang sedang menghadapi sakaratul maut selama dia belum meninggal.

---

<sup>31</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), 82.

<sup>32</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2009), 395.

Ketentuan zakat fitrah yang harus dibayarkan yaitu 1 sha' atau setara dengan 2,5 kg. zakat fitrah harus dibayar dengan makanan pokok atau sejumlah uang seharga makanan pokok tersebut. Sesuai dengan sabda Raasulullah.

*“Dari Abdullah bin Umar Ra, Dia berkata, Rasulullah Saw. Mewajibkan zakat fitrah kepada setiap muslim masing-masing satu sha” gandum (makanan pokok), baik orang merdeka maupun budak, laki-laki atau perempuan, kecil maupun besar. Rasulullah Saw. Memerintahkan pembayaran zakat fitrah sebelum orang-orang keluar menghadiri shalat hari Raya” (HR Buhari).<sup>33</sup>*

Orang yang berhak menerima zakat fitrah yaitu fakir miskin, sesuai yang disebutkan dalam QS. At-Taubah ; 60. Merekalah yang didahulukan dari pada yang lain.

## 2. Zakat Mal

Mal berasal dari Bahasa arab *maal* yang artinya harta benda. Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan atas harta benda yang kita miliki. Allah memerintahkan kepada kita untuk berbagi dengan orang yang membutuhkan karena sesungguhnya di dalam harta kita terdapat suatu bagian untuk orang lain yang membutuhkan.<sup>34</sup>

Sebagaimana di dalam firman Allah QS. Az-Zariyat ayat 19 sebagai berikut:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

*“Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta”.* (QS. Az-Zariyat:19)

Syarat wajib zakat mal yaitu Pertama, milik penuh, artinya harta tersebut dikuasai secara penuh dan memiliki

---

<sup>33</sup> Agus Thayib dan Shabira Ika, *Kekuatan Zakat* (Yogyakarta: Pustaka Albana, 2010), 66.

<sup>34</sup> *Ibid*, 68.

secara sah, bukan dalam kuasa orang lain, Kedua, Mencapai nisab, harta tersebut telah mencapai ukuran minimum tertentu, jika diibaratkan harta itu emas maka harus mencapai 85 gram, dan yang Ketiga, Melebihi kebutuhan pokok, adalah kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungannya untuk kelangsungan hidup.

Apabila terdapat seseorang yang mempunyai harta yang berlebihan dan orang tersebut tidak mengeluarkan zakatnya berarti orang itu menyimpan bagian orang lain dalam hartanya. Tentu saja hal ini menjadi salah satu faktor penyebab menghilangkan keberkahannya sendiri atas harta yang dimilikinya dan hartanya tidak tersucikan.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999/Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Pasal 11 Bab IV dikemukakan bahwa harta yang dikenai zakat yaitu hewan ternak, emas dan perak, hasil pertanian, perniagaan/perdagangan, zakat profesi/pekerjaan, hasil tambang, barang temuan (Rikaz).

a. Hewan Ternak

Seorang muslim yang mempunyai hewan ternak dan dimiliki lebih dari satu tahun atau telah memenuhi haul dan telah mencapai pada nisabnya maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakat dan telah mencapai nisab tersebut yaitu unta, sapi, kambing, dan unggas. Selain hewan tersebut tidak wajib untuk dizakati.

Seorang muslim yang memiliki unta 5 ekor atau lebih dan telah memilikinya lebih dari satu tahun wajib mengeluarkan zakat 1 ekor kambing. Apabila seseorang muslim tersebut memiliki unta nya belum mencapai lima ekor maka tidak diwajibkan untuk membayar zakat.

Jika hewan ternak yang dimilikinya itu sapi, maka setiap jumlah sapi bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor *tabi'* Sementara itu, jika setiap jumlah

sapi tersebut bertambah 40 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor *musinnah*.

Jika hewan ternak yang dimilikinya itu hewan kambing, dan jumlah kambingnya 40 ekor sampai 120 ekor maka zakat yang harus dikeluarkannya yaitu 1 ekor kambing (2 tahun) atau domba (1 tahun). Dan apabila hewan ternak yang ia miliki itu ayam/unggas dan ikan, maka nisab ayam, unggas, dan ikan dihitung berdasarkan keuntungan di akhir tahun, yaitu keuntungannya mencapai jumlah harga 85gr emas atau tidak. Jika keuntungannya lebih besar dari harga 85gr emas maka wajib dibayar zakatnya sebanyak 2,5% dari keuntungan tersebut.

b. Emas dan Perak

Emas dan perak merupakan termasuk dalam salah satu harta yang wajib untuk dibayarkan zakatnya apabila jumlahnya sudah mencapai satu nisab, sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah ; 34-35 sebagai berikut.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصَدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ تُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٥﴾ ﴾

“34. Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya

*pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. 35. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu” (QS. At-Taubah : 34-35).*

Menurut Dr. Yusuf Qardhawi dalam buku fiqhu zakat, satu dinar bernilai seharga 2,25 gram. 20 dinar sama dengan 85 gram emas. Jadi nisab emas yaitu sebesar 85 gram dengan lama kepemilikan telah satu tahun dan jumlah zakat yang wajib dibayarkan sebesar 2,5% dari jumlah keseluruhan emas. Apabila seseorang yang memiliki emas 85 gram atau lebih maka wajib membayar zakat emasnya. Berbeda dengan nisab nya perak, nisab perak adalah 595 gram, haul (lama kepemilikan) selama satu tahun atau lebih dan jumlah zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5%.

c. Hasil Pertanian atau Perkebunan

Hasil pertanian atau perkebunan yang wajib dibayar zakatnya meliputi tumbuh-tumbuhan atau tanaman, sayur-sayuran, umbi-umbian, biji-bijian, buah-buahan, tanaman hias, dedaunan, rumput-rumputan dan lain-lain.

Nisab tanaman dan buah-buahan adalah 5 *wasq* sama dengan 825 liter sama dengan 558,8 kg. zakat yang harus dikeluarkan dari hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau sungai/mata/air, maka zakatnya 10%, apabila diairi dengan cara disiram/irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%.

d. Perniagaan atau Perdagangan

Zakat perniagaan/perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari kepemilikan harta yang digunakan untuk



berdagang. Hadis berikut yang mendasari kewajiban menunaikan zakat ini adalah sebagai berikut.

*“Rasulullah Saw. Memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari semua yang kami persiapkan untuk berdagang”* (HR Abu Daud).

Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah Saw. Bersabda :

*“Di dalam unta terdapat sedekah (zakatnya). Dalam ternak sapi terdapat sedekah (zakatnya). Dalam ternak kambing terdapat sedekah (zakatnya). Dan dalam baz terdapat sedekah (zakatnya).*

Menurut Wahbah Zuhaili yang dimaksud dengan kata-kata baz dalam hadis tersebut adalah pakaian dan senjata yang diperjualbelikan. Ada tiga syarat utama kewajiban zakat pada perdagangan, yaitu sebagai berikut :

1) Niat Berdagang

Niat berdagang atau niat memperjual belikan komoditas tertentu ini merupakan syarat yang sangat penting.

2) Mencapai Nisab

Nishab dari zakat harta perdagangan adalah sama dengan nishab zakat emas dan perak, yaitu senilai 20 misqal atau 20 dinar emas atau 200 dirham perak.

3) Telah Berlalu Waktu Satu Tahun

Cara menghitung zakat perniagaan yaitu besar zakat = (modal diputar + keuntungan + piutang yang dapat dicairkan) – (utang + kerugian) x 2,5%.<sup>35</sup>

e. Zakat Profesi

Zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan oleh seseorang yang berprofesi. Contoh seseorang itu

---

<sup>35</sup> Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Isnani, 2004), 34.

perprofesi sebagai guru, dokter, pegawai negeri, wiraswasta, artis, dan lain-lain itu lah yang wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat profesi ini dikeluarkan ketika menerima gaji atau pendapatannya, dikurangi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemudian mencapai nisab.

Berikut adalah beberapa pendapat ulama mengenai waktu pengeluaran dari zakat profesi :

- 1) Pendapat imam syafii dan Ahmad mensyaratkan haul (sudah cukup setahun) terhitung dari kekayaan itu didapat.
- 2) Pendapat Abu Hanifah, Malik, dan Ulama modern, mensyaratkan haul tetapi terhitung dari awal dan akhir harta itu diperoleh, kemudian pada masa setahun tersebut harta dijumlahkan dan kalau sudah sampai nisabnya maka wajib mengeluarkan zakat.
- 3) Pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, dan ulama modern seperti Yusuf Qardhawi tidak mensyaratkan haul, tetapi zakat dikeluarkan langsung ketika mendapat harta tersebut. Mereka mengqiyas-kan dengan zakat pertanian yang dibayar pada setiap waktu panen.

Yusuf Qardhawi telah membedakan cara perhitungan mengenai zakat, ada dua cara perhitungan menurut Yusuf Qardhawi. Pertama, Yusuf Qardhawi menghitung secara langsung 2,5% dari penghasilan kotor, baik dibayarkan bulanan maupun dibayarkan tahunan. Metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh Allah SWT. *Kedua*, zakat dikeluarkan 2,5% setelah gaji dipotong terlebih dahulu untuk kebutuhan pokok. metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang penghasilannya pas-pasan.

f. Zakat Pertambangan

Seluruh harta hasil tambang yang ada dalam perut bumi baik itu berbentuk cair, padad, atau gas bahkan tambang yang diperoleh dalam laut itu disebut *ma'din*. Zakat hasil tambang atau *ma'din* itu dikeluarkan dari setiap barang hasil dari penambangan yang dilakukan. Hasil tambang tidak ada batas syarat masa kepemilikan, maka pembayaran zakatnya dapat dilakukan seelah mendapatkan hasil penggalinya.

g. Barang Temuan (*Rikaz*)

Menurut jumhur ulama mengartikan rikaz adalah harta peninggalan terpendam dalam bumi atau sering disebut dengan harta karun. Zakat *rikaz* ini tidak ada syarat haulnya maupun nisabnya. Sementara pembayaran zakatnya sebesar seperlima atau 20% dari jumlah harta yang ditemukan. Jadi, setiap mendapatkan harta temuan berapa pun besarnya maka wajib dikeluarkan zakatnya seperlima atau 20% dari total harta tersebut. Berikut hadis yang mendasari zakat rikaz tersebut.

3. Zakat Persekutuan

Zakat persekutuan adalah kedua harta diantara kedua orang di wilayah persekutuan yang wajib dibayarkan zakatnya, yaitu milik dua orang yang digabungkan menjadi satu dengan tujuan kerjasama atau lainnya. Zakat persekutuan mengandung nilai *emansipatory* yang merupakan lambang pembebas manusia dari ketertindasan ekonomi, sosial, dan intelektual. Zakat merupakan jalinan persekutuan antara yang miskin dengan yang kaya. Melalui zakat persekutuan tersebut diperbaharui setiap tahun, terus menerus. Oleh karena itu, zakat seharusnya dapat mengambil peranan signifikan dalam kesejahteraan sosial.<sup>36</sup> Zakat merupakan instrumen religius yang membantu perseorangan dalam masyarakat untuk

---

<sup>36</sup> Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 111-112

menolong penduduk miskin yang tidak mampu menolong dirinya sendiri agar kemiskinan dan kesengsaraan hilang dari masyarakat (muslim).<sup>37</sup>

#### 4. Zakat Harta Piutang

Berkaitan dengan zakat harta piutang, para ulama kontemporer mengklasifikasikan zakat dengan akad sosial, seperti *infāq*, *shadaqah*, *hibah* dan lain sebagainya. Dalam kajian mazhab *Syāfi'īyyah* berpendapat bahwa harta piutang yang berada di tangan dan kekuasaan orang lain wajib dikeluarkan zakatnya pada setiap tahunnya. Karena menurut beliau, harta piutang yang ada pada genggamam atau kekuasaan orang lain, harta tersebut masih berstatus *al-tām* (kepemilikan sempurna atau penuh). Karena pada hakikatnya harta tersebut merupakan milik pemberi hutang walaupun harta tersebut tidak ada pada genggamam dan kekuasaannya karena pada hakikatnya sejumlah harta piutangnya akan dikembalikan kepadanya.<sup>38</sup>

#### 5. Zakat *Rikaz* dan *Ma'din*

Ada beberapa hal yang diperselisihkan oleh para *fuqaha*, yaitu makna barang temuan (*rikaz*), barang tambang (*ma'din*), atau harta simpanan (*kanz*), jenis barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya, dan kadar-kadar zakat untuk setiap barang tambang dan temuan. Menurut mazhab Hanafi, barang tambang adalah adalah barang temuan itu sendiri, sedangkan menurut jumhur, keduanya berbeda. Barang tambang, menurut mazhab Maliki dan Syafi'i adalah emas dan perak sedangkan menurut mazhab Hanafi, barang tambang ialah setiap yang dicetak menggunakan api. Adapun mazhab Hambali berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang tambang ialah semua jenis barang tambang, baik yang berbentuk padat maupun cair. Zakat yang mesti dikeluarkan

---

<sup>37</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang : UIN Maliki Press, 2010), 48.

<sup>38</sup> Abū Muhammad Alī bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm al-Andalūsī, *Al-Muhallā Bi al-Atsār*, Juz IV (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2002), h. 222.

dari harta barang tambang, menurut mazhab Hanafi, Malik ialah seperlima (*khumus*), sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan hambali sebanyak seperempat puluh. Mengenai zakat yang mesti dikeluarkan dari *rikaz* (barang temuan), semua ualama sepakat bahwa zakatnya seperlima (*khumus*).<sup>39</sup>

### E. Rukun Zakat Perkebunan

Ada beberapa rukun zakat yaitu sebagai berikut:

1. Pelepasan atau pengeluaran yang menjadi hak milik pada sebagian harta yang dikenakan wajib zakat.
2. Penyerahan sebagian harta tersebut dari orang yang memiliki harta kepada orang yang bertugas atau orang yang mengurus zakat (amil zakat).
3. Penyerahan amil zakat kepada orang yang berhak menerima zakat sebagai milik (*mustahik*).<sup>40</sup>

### F. Harta Yang Wajib Dizakatkan

Menurut Al-Jaziri para empat ulama *mazhab* secara *ittifaq* (sepakat) mengatakan bahwa jenis harta yang wajib dizakatkan ada lima macam yaitu:

- a. Binatang ternak (unta,sapi,kerbau,domba/kambing)
- b. Emas dan perak
- c. Perdagangan
- d. Pertambangan dan harta temuan
- e. Pertanian (gandum, kurma, dan anggur).<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Wahbah dan Az-Zuhaili *Fiqih Islam wa Adillatuhu / Wahbah Az-Zuhaili* (Jakarta : Gema Insani, 2011) 147.

<sup>40</sup> Ibnu Hajar Asqalani, *Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 256.

<sup>41</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 35.

Sementara itu, menurut Yusuf Al- Qardhawi jenis-jenis harta yang wajib dizakati, adalah:

- a. Binatang ternak
- b. Emas dan perak
- c. Hasil perdagangan
- d. Hasil pertanian
- e. Hasil sewa tanah
- f. Madu dan produksi hewan lainnya
- g. Barang tambang dan hasil laut
- h. Hasil investasi, pabrik dan gudang
- i. Hasil pencaharian dan profesi
- j. Hasil saham dan obligasi.<sup>42</sup>

Obyek zakat adalah kekayaan orang-orang muslim, baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan oleh para *fuqaha* antara lain:

- a. Emas dan perak (mata uang)
- b. Barang-barang perniagaan
- c. Hasil tanaman (pertanian maupun perkebunan)
- f. Hasil tambang dan rikaz
- g. Penghasilan profesi (gaji, upah dan honorarium).<sup>43</sup>

Harta-harta kekayaan sebagaimana disebutkan di atas, wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat (mencapai nisab, kadar, dan waktu/haul).

## G. Syarat-Syarat Zakat Perkebunan

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam kewajiban membayar zakat. Syarat tersebut berkaitan dengan muzakki (orang

---

<sup>42</sup> *Ibid*, 37.

<sup>43</sup> Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh* (Jakarta: Kalam Mulia, 2014), 194.

yang mengeluarkan zakat) dan berkaitan dengan harta yang dimilikinya. Syarat yang berkaitan dengan subjek atau pelaku (muzaki yang terkena zakat) adalah Islam, merdeka, *baligh*, dan berakal sehat. Dan syarat yang kedua berkaitan dengan jenis harta.

1. Harta tersebut dimiliki secara sempurna

Artinya kekayaan itu berada dalam keadaan kontrol dan dalam kekuasaan pemilikinya, tidak bersangkutan didalamnya hak orang lain baik kekuasaan pendapatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya.

2. Harta Terus Berkembang

Artinya harta itu berkembang baik secara alami maupun bertambah karena usaha manusia. Makna berkembang disini mengandung maksud bahwa kekayaan itu dapat mendatangkan keuntungan atau pendapatan kepada pemilikinya.

3. Telah Mencapai Nisab

Artinya harta tersebut sudah mencapai ukuran tertentu untuk dikeluarkan Zakatnya.

4. Bebas dari Hutang

Artinya orang yang memiliki harta tersebut bebas dari hutang yang dapat mengurangi jumlah hartanya sehingga tidak mencapai nisab lagi.

5. Berlaku Setahun

Artinya harta tersebut dimiliki oleh pemilikinya selama minimal dalam waktu satu tahun.

Adapun syarat-syarat bagi orang yang wajib membayar zakat (muzakki) yaitu sebagai berikut:

Adapun salah satu harta yang wajib dizakati adalah hasil perkebunan. Di dalam Al-Quran dan hadis di atas telah membahas dalil yang digunakan para ulama *fiqh* dalam menetapkan hukum wajib zakat perkebunan. Adapun syarat-syarat zakat perkebunan adalah sebagai berikut:

## 1. Nisab Zakat Perkebunan

Mayoritas *Fuqaha* berpendapat bahwa zakat hasil pertanian dan perkebunan tidak wajib dikeluarkan kecuali telah mencapai nisab tertentu 5 *sha'*. Sedangkan bagi hasil bumi yang tidak dapat ditimbang seperti kapas, linen, dan sayur, maka nisabnya adalah senilai harga 5 *sha'* atau yang setara dengan *dirham*. Nisab tersebut dihitung setelah panen dan keringnya buah. Untuk beberapa jenis buah tertentu diperbolehkan untuk melaksanakan penafsiran sebelum panen tiba.

Permasalahannya adalah kebanyakan teknologi pertanian maupun perkebunan yang dikembangkan tidak lagi bergantung kepada musim-musim panen tertentu. Hal tersebut dikarenakan para petani dan pekebun dewasa ini dapat mengolah lahannya sehingga dapat menghasilkan panen pada setiap minggu, bulan, atau beberapa kali dalam satu periode musim tanam.

Untuk kondisi seperti ini dapat diterapkan sistematika haul untuk kewajiban zakatnya. Dengan begitu petani yang mengalami panen sebanyak 12 kali dalam setahun misalnya, dapat menggabungkan terlebih dahulu seluruh hasil bersih panennya untuk kemudian dibayarkan kewajiban zakatnya di akhir tahun.

Menurut ulama kontemporer zakat perkebunan karet ada yang menganalogikan dengan zakat pertanian berarti zakat langsung ditunaikan saat memetik atau memanen dan cukup nisab (653 kg). Kadar zakat hasil bumi adalah jika pengairannya atas jerih payah si penanam maka zakatnya 5%. Akan tetapi jika pengairannya dengan air hujan, air sungai, air irigasi dan kesemuanya si penanam tidak berusaha apa apa maka zakatnya 10%.

## 2. Haul Zakat Perkebunan

Jika analogi zakat getah karet itu dengan zakat pertanian maka dapat ditunaikan langsung saat mencukupi nisab. Jika dianalogikan dengan zakat perdagangan berarti menunaikan



zakat menunggu haul (ditunaikan setahun sekali) apabila tidak cukup nisab maka tidak ada kewajiban zakat dan dianjurkan untuk bersedekah atau berinfak.

Haul adalah waktu kepemilikan barang aset selama satu tahun. Disyaratkan sempurna satu haul untuk harta benda perdagangan. Haulnya bermula sejak dimilikinya harta benda perdagangan melalui transaksi. Jika telah sempurna haulnya, dan harta dagangan mencukupi nisab, maka diwajibkan zakatnya.<sup>44</sup>

## H. Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Orang-orang yang berhak mendapatkan zakat adalah delapan golongan, yaitu orang-orang fakir, miskin, amil, *mualaf*, budak, *gharim*, *sabilillah* dan *ibnu sabil*.<sup>45</sup> Seperti yang kita ketahui apabila zakat perkebunan karet itu sudah mencapai nisab dan dibayarkan kepada yang berhak menerima sesuai 8 *asnaf*. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ  
مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا  
مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا  
يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

”Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya

<sup>44</sup> El Madani, *Fiqh Zakat Lengkap* (Yogyakarta: DIVA Press, 2013), 101.

<sup>45</sup> Marjuki Yahya, *Panduan Fiqh Imam Syafi'i : Ringkasan Kitab Fathul Al-Mujib* (Jakarta: Al-Magfirah, 2012), 69.

*Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan*". (QS. Al Surah Al-An'am:141).

### 1. Orang Fakir

Orang fakir yaitu orang yang hidupnya amat sengsara, tidak mempunyai harta dan tidak memiliki tenaga untuk memenuhi kebutuhannya. Ulama dari Mazhab Syafi'ai dan Maliki mendefinisikan sebagai orang yang tidak mempunyai harta dan tidak pula memiliki pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Ia juga tidak dapat mempunyai suami atau anak atau saudara yang menanggung nafkahnya.

Sedangkan Imam Al-Ghazali mengartikannya dengan orang yang tidak memiliki harta dan tidak mampu berusaha, jika ia mampu terbatas pada pekerjaannya pada pekerjaan sekedar yang diluar kehormatannya. Rumah tempat tinggal, pakaian sekedar penutup tubuh yang dimilikinya tidak mengeluarkan statusnya dari golongan fakir.<sup>46</sup>

Golongan ini merupakan golongan yang paling pertama disebutkan dalam Surah At-Taubah ayat 60, karena memang salah satu tujuan zakat adalah untuk menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan. Jadi tujuan zakat bukanlah memberi orang fakir hanya dengan beberapa rupiah saja, tetapi melainkan memberikan tingkat hidup yang layak kepada mereka.

### 2. Orang Miskin

Golongan miskin adalah mereka yang memiliki harta ataupun usaha untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup berupa pangan, sandang, dan papan. Istilah miskin disini bukan berarti dia seorang pengemis, tidak mau memohon belas kasihan dari orang lain meskipun kondisi mereka kekurangan.

Menurut Yusuf Qardhawi miskin adalah orang-orang yang mempunyai harta atau penghasilan yang layak dalam

---

<sup>46</sup> Khoiril Abror, *Fiqh Zakat dan Wakaf* (Bandar Lampung: Percetakan Pemata, 2019), 200.

memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya tetapi tidak sepenuhnya mencukupi.<sup>47</sup>

Orang fakir dan miskin hendaknya diberikan harta zakat agar bias mencukupi kebutuhan sehingga bias menghilangkan kefakiran dan kemiskinannya. Orang fakir dan miskin hendaknya juga diberikan modal untuk membuka usaha, dan hendaknya diberi peralatan-peralatan agar untuk bias berkerja.

### 3. Amil Zakat

Orang yang disebut amil dalam konteks zakat adalah orang-orang yang ditugaskan oleh pemerintah atau imam untuk memungut zakat dari pewajib zakat, memelihara dan kemudian mendistribusikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Termasuk kedalam pengertian ini semua orang yang terlibat dalam pengelolaan zakat itu, seperti penjaga keselamatan, pengelolaan zakat, sekertaris, pengumpul, distributor, dan sebagainya.

Amil zakat tetep diberikan upah sekalipun ia orang kaya. Karena, yang diberikan kepadanya itu adalah imbalan atas pekerjaannya, bukan sebuah pertolongan untuk orang yang membutuhkan. Karena amil zakat adalah pekerja, maka upahnya pun harus sesuai dengan pekerjaannya, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Bagian seorang amil zakat itu 1/8 dari zakat yang terkumpul.

Syarat untuk menjadi amil zakat yaaitu muslim, laki-laki, muallaf (sehat pikiran dan dewasa), merdeka, amanah, jujur, paham akan hokum zakat, mampu melaksanakan tugas. Tugas amil zakat adalah mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat, baik itu mengumpulkan maupun mendistribusikan zakat. Tugas amil zakat antara lain mengadakan sensus berkaitan dengan orang-orang yang termasuk muzaki, jenis zakat apa yang diwajibkan, dan besarnya zakat yang dikeluarkan.

---

<sup>47</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat* (Beirut: Muassasah ar Risalah, 1991), 84.

#### 4. *Muallaf*

Secara etimologi, *muallaf* ini berarti orang yang diizinkan hatinya. Tentu orang yang seperti itu adalah orang yang belum kuat imannya dalam memeluk agama Islam, untuk menguatkan hatinya dalam memeluk agama Islam diberikan kepadanya zakat.

Imam Asy-Syafi'i berpendapat, bahwa golongan *muallaf* itu adalah orang yang baru masuk Islam. Jadi jangan diberi bagian dari zakat orang *musyrik* supaya hatinya tertarik kepada Islam. Imam Asy-Syafii beralasan bahwa Allah SWT, telah menjadikan zakat kaum muslimin untuk dikembalikan kepada kaum muslimin, bukan diberikan kepada orang yang berlainan agama.

#### 5. *Riqab* (Budak)

Orang yang belum merdeka (*riqab*) adalah budak yang tidak memiliki harta dan ingin memerdekakan dirinya, berhak mendapatkan zakat atau sebagai uang tebusan. Pengertian lain *riqab* adalah golongan orang-orang yang hendak melepaskan dirinya dari perikatan *riqab* atau perbudakan. Ahli fiqh mazhab Maliki mengatakan bahwa *riqab* dimaksud adalah membeli hamba sahaya dengan dana zakat, kemudian dimerdekakan.<sup>48</sup>

Memerdekakan budak dengan harta zakat dapat kita lakukan dengan dua cara. *Pertama*, dengan menolong budak mukatab, yaitu budak yang telah membuat perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya bahwa apabila ia sanggup membayar sejumlah harta kepada tuannya, maka ia akan merdeka. Budak maktab diberikan harta zakat agar mereka dapat menggunakan uang tersebut untuk menebus dirinya, kemudian ia bias menjadi orang yang merdeka. *Kedua*, seorang muslim dengan harta zakatnya membeli seorang budak untuk dimerdekakan. Jadi, harta zakat yang sudah menjadi hak budak tidak diberikan kepada budak yang bersangkutan, akan tetapi akan diberikan kepada tuannya untuk pembebasan budak.

---

<sup>48</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Bandung: Alma dan Apos arif, 1986), 676.

Inilah yang menunjukkan bahwa Islam betapa sangat ingin menghapuskan perbudakan dari muka bumi, agar di zaman modern ini sudah tidak ada lagi budak.

#### 6. *Gharimin*

Amir Syaripuddin mengartikan gharimin sebagai orang-orang yang sedang dijerat oleh utang yang banyak dan tidak dapat melepaskan dirinya dari lilitan utang itu kecuali dengan pemberian bantuan orang lain. Yusuf Qardhawi mendefinisikan sebagai orang yang berhutang yang sulit dilunasinya. Utang itu tumbuh melalui kegiatan-kegiatan social, bukan kemaksiatan.<sup>49</sup>

#### 7. *Fi Sabilillah*

*Fi sabilillah* dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang berjuang, berperang menegakkan Agama Allah SWT. Ada juga ahli yang mengatakan bahwa orang yang akan pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah dapat disebut *fi sabilillah*, oleh sebab itu kepada mereka boleh diberikan zakat sebagai bantuan dana untuk haji. Sebagaimana hadis Nabi SAW.

Dari Ibnu Abbas Ra, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: “*Sesungguhnya haji merupakan fi sabilillah*” (HR Abu Daud).

Jadi, *fi sabilillah* tidak dalam selalu keadaan perang, dapat diartikan semua usaha yang bertujuan untuk kesejahteraan umat manusia, termasuk usaha membangun manusia seutuhnya atau membangun kehidupan beragama dan bernegara.<sup>50</sup>

#### 8. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, sementara dia tidak sanggup untuk mengadakannya. Tentu saja disyaratkan bahwa tujuan perjalanan Ibnu Sabil tidak bertentangan dengan syariat Islam. Zakat diberikan kepada Ibnu Sabil agar dia bias memenuhi

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.*

kebutuhannya selama perjalanan, meskipun di negerinya dia adalah orang kaya.

Sebagai ulama Mazhab Hambali juga pernah berpendapat bahwa orang yang terusir karena negaranya dikuasai orang zalim dan meminta suaka ke negeri lain demi mempertahankan akidahnya dapat disebut *ibnu sabil*. Selain itu juga, para tuna wisma yang menjadi pengemis, yang sama sekali tidak memiliki keterampilan bekerja sehingga tidak memiliki penghasilan juga dapat disebut *ibnu sabil*. Pada tuna wisma yang seperti ini melekat hak zakat karena fakir miskin dan *ibnu sabil*. Zakat tersebut diberikan supaya bias untuk mencukupi kebutuhan sekaligus merumahkan mereka.

## I. Orang yang Wajib Membayar Zakat

*Muzzaki* adalah orang yang berkewajiban membayar zakat karena memiliki harta tertentu dan telah mencapai ukuran tertentu pula. Secara umum syarat-syarat *muzakki* yaitu sebagai berikut :

1. Islam. Dengan demikian, non-muslim tidak terkena kewajiban membayar zakat.
2. Merdeka. Dengan demikian, zakat tidak diwajibkan kepada hamba sahaya, kecuali zakat fitrah yang dibayarkan oleh tuannya.

Ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban mengeluarkan zakat bagi anak kecil dan orang gila. Ada yang berpendapat bawa anak kecil dan orang gila tidak dikenai kewajiban membayar zakat. Namun jumhur ulama berpendapat bahwa anak kecil dan orang gila dikenakan kewajiban membayar zakat. Yang membayarkan zakat atas harta anak kecil dan orang gila adalah wali yang bertanggung jawab atas keduanya. Dengan demikian harta anak kecil dan orang gila tetap wajib dizakati.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Mamluatul Maghfiroh, *Zakat* (Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2007), 13-14.

## J. Hikmah dan Keutamaan Zakat

Zakat memiliki hikmah yang dikategorikan dalam dua dimensi: dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dalam kerangka ini, zakat menjadi perwujudan dari rasa kepedulian sosial (ibadah sosial). Bisa dikatakan, seseorang yang melaksanakan zakat dapat mempererat hubungan kepada Allah dan kepada sesama manusia. Dengan dilakukannya pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah SWT adalah inti dari ibadah zakat. Secara rinci, hikmah zakat ialah sebagai berikut:

- a. Sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Selain itu zakat juga bisa menjadi neraca, guna menimbang kekuatan iman seorang mukmin serta tingkat kecintaannya yang tulus kepada Allah.
- b. Menolong membantu membina dan membangun kaum *dhuafa* yang lemah papan dengan materi untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
- c. Memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari diri manusia yang timbul saat melihat orang disekitar yang hidup berkecukupan apalagi mewah, sedangkan ia sendiri tak memiliki apapun.
- d. Untuk mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi harta, sehingga diharapkan akan lahir masyarakat makmur dan saling mencintai.
- e. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.

- f. Dapat mensucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, dan mengikis sifat kikir dan serakah yang menjadi tabiat manusia.
- g. Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan islam yang berdiri diatas prinsip-prinsip “*Ummatan Wahidah*” (umat yang satu) “*musawa*” (persamaan derajat, hak kewajiban), “*ukhwah islami*” persaudaraan Islam, “*takaful ijma’i*” (saling membantu satu sama dalam kehidupan bermasyarakat).
- h. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan kesinambungan dalam distribusi harta, keseimbangan dalam kepemilikan harta dan keseimbangan tanggung jawab dalam individu dalam masyarakat.
- i. Zakat juga bukti pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, persaudaraan Islam, pengikat persaudaraan umat dan bangsa sebagai penghubung antara sikaya dan miskin serta menjadi penimbun jurang pemisa antara golongan kuat dan lemah.<sup>52</sup>

Pada akhirnya, atas dasar di atas, jika zakat ingin optimal diberdayakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan bangsa, maka harus dilakukan melalui lembaga-lembaga yang amanah, profesional, berkelanjutan dan transparan, baik lembaga yang disponsori oleh pemerintah seperti BAZ maupun msyarakat atau swasta seperti LAZ. Kedua lembaga ini harus besinergi, berkoordinasi, dan saling memperkuat karena tujuannya satu dan sama, yaitu masyarakat dan bangsa yang sejahtera lahiriah dan batiniah dalam dalam naungan ridha Allah SWT.<sup>53</sup>

## **K. Hukuman Bagi Orang yang tidak Membayar Zakat**

Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Imran ayat 180 dan QS. At-Taubah ayat 34 begitu tegasnya hokum perintah

---

<sup>52</sup> Hikamat dan Hidayat, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: Qultummedia, 2008), 47.

<sup>53</sup> Didin Hafihuddin, *Zakat Infaq dan Sedekah Kata Kuncinya* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 243.



berzakat. Demikian pula dengan hokum bagi orang yang menolak membayar zakat. Paling tidak, ada dua jenis hukuman bagi orang yang menentang perintah zakat, yaitu hukuman di akhirat kelak dan hukuman di dunia. Yang pasti hukuman di akhirat adalah azab yang sangat besar. Seperti yang Allah firmankan dalam ayat-ayat berikut ini :

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا  
 لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۗ وَاللَّهُ  
 مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾

*“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”* (QS. Al-Imran : 180)

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُوا  
 أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ  
 يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ

﴿ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”* (QS. At-Taubah : 34).

Selain Allah memberikan hukuman di akhirat, Allah memberikan hukuman hukuman di dunia kepada orang-orang yang tidak mau berzakat. Ada juga beberapa hadis yang menggambarkan antara lain sebagai berikut.

*“Tidaklah suatu kaum menolak untuk memberikan zakat kecuali Allah akan menurunkan bencana kepada mereka kemarau dan paceklik”* (HR AthThabrani) *“dan tidaklah suatu kaum menahan zakat kecuali Allah akan menahan turunnya hujan untuk mereka”* (HR Al-Baihaqi dan Al-Hakim).



## DAFTAR RUJUKAN

- Abū Muhammad Alī bin Ahmad bin Sa'īd bin Hazm al-Andalūsī, *Al-Muhallā Bi al-Atsār*, Juz IV Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2002.
- Abror Khoirul, *Fiqh Zakat dan Wakaf* Bandar Lampung: Percetakan Pemata, 2019.
- Almi, (Petani), “Zakat Hasil Panen Karet,” *Wawancara dengan Penulis*, 3 Februari 2023.
- Al-Zuhaily Wahbah, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab* Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Arikunto Suharsimi, *Proses Penelitian* Jakarta: Rineka Cipta Ilmu, 2002..
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Asqalani Ibnu Hajar, *Bulughul Maram* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Astuti Daharmi, Rezeki Ananda, “Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Zakat Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak,” *Jurnal Tabarru: Islamic Banking and Finance*, Vol. 4 No. 1 (2021): 84, [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6254](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6254).
- Azzam Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah* Jakarta: Amzah, 2009.
- Bakrie, (Petani/Tokoh Agama), “Perekonomian Masyarakat Kampung Bandar Dalam,” *Wawancara dengan Penulis*, 2 Februari 2023.
- Damsyik Daud, “Reinterpretasi Sumber Hukum Islam: Kajian Pemikiran Fazlur Rahman,” *Jurnal Al-Adalah*, Volume XI No. 2 (Juli 2013): 232, 10.24042/adalah.v11i2.263.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cet. Ke-4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 213.

- Djamaris J ST, *Kamus Besar Bahasa Inggris* Jakarta: Citra Harta Prima, 2014.
- Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam* Yogyakarta: UII Press, 2000
- Fitriani, (Petani), “Zakat Hasil Perkebunan Karet,” *Wawancara dengan Penulis*, 3 Februari 2023.
- Hafidhuddin Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah* Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Hafiduddin Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* Jakarta: Gema Isnani, 2004.
- Hendra Putin, (Ketua Adat), “Zakat Hasil Perkebunan Karet,” *Wawancara dengan Penulis*, 2 Februari 2023.
- Herman, (Petani), “Zakat Hasil Perkebunan Karet,” *Wawancara dengan Penulis*, 3 Februari 2023.
- Hertami Yuni, "Sistem Pelaksanaan Zakat Kelapa Sawit Studi di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma" (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2018).
- Hikamat dan Hidayat, *Panduan Pintar Zakat* Jakarta: Qultummedia, 2008.
- Hilal Syamsul, *Ushul Fiqh Bandar Lampung*: Pustaka Media, 2017), 27.
- Humaidi Edi, (Petani), “Zakat Hasil Perkebunan Karet,” *Wawancara dengan Penulis*, 3 Februari 2023.
- Husaini Usman, *Manajemen: Teori, Praktik & Riset Pendidikan* Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Iryani Eva , “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Volume 17 Nomor 2 (2017): <http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v17i2.357>.
- Khasanah Umrotul, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* Malang : UIN Maliki Press, 2010

- Kurniati Herlina, Marnita, Aida Apriliany, “Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung),” *Jurnal ASAS*, Vol. 12 No. 2 (Desember 2020): 100, <https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8279>.
- M. Arief, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat* Jakarta: Kencana, 2006.
- Madani El, *Fiqh Zakat Lengkap* Yogyakarta: DIVA Press, 2013.
- Maghfiroh Mamluatul, *Zakat* Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2007.
- Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh* Jakarta: Kalam Mulia, 2014.
- Mahmudi, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat* Yogyakarta: P3EI Press, 2009.
- Meoleong Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Muhammad Syarif, *Sistem Ekonomi Islam* Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Muslim dan Rimba Kurnia Sari, “Zakat Investasi Sukuk dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Jurnal ASAS*, Volume 12 No. 2 (Desember 2020): 144, <https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8282>.
- Mustofa Muhammad, (Imam Masjid Al-Taubah), “Zakat Perkebunan Karet,” *Wawancara dengan Penulis*, 2 Februari 2023.
- Nanang, (Petani), “Pembayaran Nizab Zakat Hasil Perkebunan Karet,” *Wawancara dengan Penulis*, 3 Februari 2023.
- Notoatmodjo Soekidjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan* Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).
- Wahbah dan Az-Zuhaili *Fiqh Islam wa Adillatuhu / Wahbah Az-Zuhaili* (Jakarta : Gema Insani, 2011).
- Qardhawi Yusuf, *Fiqh Zakat* Beirut: Muassasah ar Risalah, 1991.

- Rahim Abd., Muhammad Siri Dangnga, Abdullah B., “Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Lunjen Kabupaten Engrekang,” *Jurnal Ar-Ribh: Ekonomi Islam*, Vol. 4 No. 2 (Oktober 2021): <https://doi.org/10.26618/jei.v4i2.6151>.
- Riyadi Subur, (Petani Karet/Kepala Dusun 2 Bandar Dalam), “Hasil Perkebunan Karet,” *Wawancara dengan Penulis*, 2 Februari 2023.
- Rizomi Rian “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Zakat Dalam Bentuk Upah Hasil Panen Padi (Studi Kasus di Desa Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021).
- Sabiq Sayid, *Fiqh Al-Sunnah* Bandung: Alma dan Apos arif, 1986.
- Sadzali Ahmad, *Pengantar Belajar Usul Fikih* Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Islam (PSHI) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Sohidin, (Petani/Toke Karet), “Zakat Hasil Perkebunan Karet,” *Wawancara dengan Penulis*, 3 Februari 2023.
- Suma M. Amin, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia* Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2004.
- Surakhmad Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik* Bandung: Tarsito, 1994.
- Syah Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam* Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Thayib Agus dan Shabira Ika, *Kekuatan Zakat* Yogyakarta: Pustaka Albana, 2010.
- Tika Oktaviyanti “Analisis Literasi Zakat Pada Petani dan Pelaksanaannya Pada Praktik Zakat Perkebunan Kopi di Kabupaten Lampung Barat (Studi pada Kecamatan Pagar Dewa dan Kecamatan Sekincau)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, (Lampung: UIN Raden Intan, 2022).

Yahya Marjuki, *Panduan Fiqh Imam Syafi'i : Ringkasan Kitab Fathul Al-Mujib* Jakarta: Al-Magfirah, 2012.

Yakuto, *Pengantar Sistem Informasi*, Cetakan ke 1 Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Yesi, (Petani), "Zakat Hasil Perkebunan Karet," *Wawancara dengan Penulis*, 3 Februari 2023.

